

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MENGATASI PARKIR ILEGAL DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ABDURRAHIM

NIM. 170105046

**Mahasiswa Fakultas Syaria'h Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSALAM- BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENGATASI PARKIR ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeгри (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

Abdurrahim

NIM. 170105046


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Rispalman, S.H., M.H.
Nip. 198708252014031002

Pembimbing II


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Nip. 199310142019031013

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MENGATASI PARKIR ILEGAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Rispalman, S.H., M.H.

NIP: 198708252014031002

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.

NIP: 199310142019031013

Penguji I,

Dr. Bismi, S.Ag., M.Si

NIP: 197209021997031001

Penguji II,

Iskandar, S.H., M.H.

NIP: 197208082005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahim
NIM : 170105046
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Juli 2021
Yang menerangkan,


Abdurrahim

ABSTRAK

Nama : Abdurrahim
NIM : 170105046
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Rispalman, S.H., M.H.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : *Peran, Tinjauan, Parkir Ilegal.*

Penelitian ini membahas tentang peran dinas perhubungan kota Banda Aceh dalam mengatasi parkir ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penelitian ini dilakukan di dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap beberapa titik lokasi parkir di kota Banda Aceh, karena melihat banyaknya permasalahan parkir ilegal di kota Banda Aceh yang mengakibatkan terganggunya aktivitas jalan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan parkir ilegal di Banda Aceh dan Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap peran dinas perhubungan dalam mengatasi parkir ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Perhubungan kota Banda Aceh dalam mengatasi parkir ilegal adalah sebagai pengawas dan pengendalian parkir dengan cara penyediaan lahan parkir, penyediaan petugas parkir dan pengawasan terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraannya diluar lokasi parkir, dengan cara melakukan patroli dan razia, sehingga apabila ditemukan pengendara yang melanggar aturan akan ditindaklanjuti. Ditinjau dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menyediakan tempat dan lahan parkir di tepi jalan umum dengan ditandai dengan rambu-rambu boleh parkir dan melakukan penindakan seperti penderekan, penempelan stiker, dan pengempesan ban kendaraan jika ada yang meletakkan kendaraan di luar lokasi parkir. Dinas perhubungan kota Banda Aceh juga berharap adanya aturan tambahan untuk mendukung dan menyempurnakan aturan yang sudah ada, seperti jika ada penindakan dinas perhubungan dapat melakukan tugasnya secara mandiri karena yang terjadi sekarang ini dinas perhubungan baru bisa melakukan penindakan jika bersama dengan aparat kepolisian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nyaserta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan.
2. Ibu Mumtazinur, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I selaku Penasehat Akademik,

4. Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Dosen Metodologi Penelitian dan Bapak Ihdil Karim Makinara, S.H.I., M.H selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum.
5. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Rispalman, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholih, S.Sy.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Bapak Lukman, S.H dan Ibunda Ibu Nilawati, S.E, yang telah memberikan kasih sayang serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa. Serta seluruh keluarga yang selalu setia mendukung dalam segala kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan.
8. Para sahabat seperjuangan, Hukum Tata Negara Angkatan 2017.
9. Serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amiiin Yaa rabbal' alamin.

Banda Aceh, 7 juni 2022

Penulis,

Abduraahim

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	

12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya di tulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Kepustakaan	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisa Data.....	15
6. Pedoman Penulisan	15
G. Pedoman Penulisan	15
BAB DUA TEORI TENTANG PERAN DAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERMASALAHAN PARKIR ILEGAL	17
A. Pengertian dan Teori Peran	17
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Parkir.....	28
C. Tata Kelola Parkir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	36
D. Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	42

BAB TIGA PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PARKIR ILEGAL	48
A. Profil Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	48
B. Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Ilegal di Banda Aceh	52
C. Tinjauan Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut. Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain: Masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.¹ Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh Pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik.

Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di setiap kota memegang memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut Lalu lintas sangat penting bagi seluruh masyarakat, aktivitas akan berjalan dengan baik setiap harinya apabila lalu lintas berjalan dengan lancar pula. Aktivitas di dalam kehidupan banyak dilakukan di luar rumah, maka dari itu jalan raya adalah objek yang sangat penting karena digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian.

Ketika jalan raya yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas digunakan tidak sesuai fungsinya tentu akan menimbulkan masalah yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Jalan raya yang dibangun hanya cukup untuk menampung lalu lalang kendaraan, dengan ukuran yang tidak terlalu lebar jalan

¹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), hlm. 18.

raya masih saja dimanfaatkan beberapa orang untuk lahan parkir dan trotoar yang semestinya dibuat untuk pejalan kaki digunakan oleh pedagang kaki lima untuk membuka lahan tempat mereka berjualan. Jalan raya yang dimanfaatkan untuk membuka lahan parkir, trotoar di gunakan untuk berjualan akan membuat jalan raya semakin sempit dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Mengemukakan bahwa: “Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum”.²

Perpakiran menjadi fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut bukanlah masalah baru yang baru kita dengar, masalah parkir ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak di lakukan penataan dengan baik. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum.³

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mangambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir. Dengan dihadapkannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari

² R.Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26

³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 57

kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan keremunan kota. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir ilegal dan premanisme. Timbulnya parkir ilegal biasanya menggunakan acara acara insidental dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel dan restoran maupun rumah makan.

Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Banda Aceh.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96, Tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam membuka lokasi perparkiran mulai dari lokasi sepanjang jalan umum, pertokoan, rumah makan, warung kupa dan sebagainya. Hal ini juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi juru parkir.

Hal ini telah membuat pemerintah untuk serius dalam mengelola perparkiran di Kota Banda Aceh, hingga saat ini pengelolaan profesi juru parkir sudah tergolong baik karena pemerintah telah memberikan pengawasan yang serius mulai dari pemberian berbagai atribut hingga membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh para juru parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah kota mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membina pengelolaan parkir di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum. Untuk parkir baik itu parkir umum atau parkir khusus, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat parkir sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam demografi, ekonomi maupun sosial mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menimbulkan persoalan lalu lintas dan mempengaruhi kegiatan perparkiran. Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen yang umum dikenal adalah peraturan atau regulasi, perizinan lokasi parkir dan pemberlakuan dan pengendalian harga.⁴

Selama ini yang di bahas dalam aspek perparkiran hanya masalah tarif tetapi tidak mengkaji aspek lain misalnya tentang lahan-lahan yang di peroleh atau tidak di perbolehkan di gunakan untuk parkir, dan perlunya penambahan

⁴ Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 73

lahan parkir oleh pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas parkir yang efisien. Dengan banyaknya juru parkir yang beroperasi di ruas-ruas jalan Kota Banda Aceh saat ini, sudah mulai dirasakan adanya permasalahan transportasi seperti seringnya terjadinya lalu-lalang kendaraan bermotor yang memadati jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut yang berpotensi mendatangkan kecelakaan. Tempat parkir yang digunakan oleh juru parkir ilegal selain tidak ada izin dari dinas perhubungan, para juru parkir ilegal ini juga menekan tarif yang cukup tinggi tidak sesuai dengan standar tarif yang telah diatur.

Pada dasarnya parkir hanya dapat dilakukan ditempat yang ada rambu rambu parkir nya, sesuai Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009, jika ada yang parkir kendaraannya di tempat yang tidak ada rambu parkir maka itu termasuk parkir ilegal, namun saat ini di lapangan masih sangat banyak ditemui parkir ilegal, contohnya seperti di jalan Syiah Kuala, Cut Mutia, dan dikawasan Rumah sakit Zainal Abidin, sebenarnya dari Dinas Perhubungan sudah melakukan kebijakan seperti penggombakan terhadap pelanggar parkir namun hal ini tidak memberikan efek jera sehingga parkir ilegal masih sangat banyak di Kota Banda Aceh hal itu juga disebabkan karena kurangnya fasilitas parkir tersedia. Namun di Beberapa tempat seperti di Jalan depan Polresta Kota Banda Aceh banyak juga yang melakukan parkir ilegal, Akan tetapi hal tersebut untuk akses masyarakat yang berkepentingan di Polresta walaupun hal itu juga bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pihak Dinas Perhubungan dan Polresta Kota Banda Aceh sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut.

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan parkir ilegal oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir ilegal sebagai kelompok sasaran harus benar-benar

telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang baik dalam menanggulangi parkir ilegal di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya dalam menanggulangi parkir ilegal yang cukup mengganggu keindahan kota Banda Aceh.

Dari permasalahan di atas, Maka penulis menemukan suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal ditinjau dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Ilegal Di Banda Aceh ?
2. Bagaimana Tinjauan Peran Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Ilegal Di Banda Aceh
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Ilegal

D. Kajian Kepustakaan

Kajian peneliti ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai;

Pertama, dalam skripsi Juwita Hartina Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang membahas tentang *Implementasi Penertiban Parkir di Kecamatan Medan Baru* inti dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Baru sudah berjalan dengan baik dilihat dari sisi kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan aktor pengambil keputusan, kekuasaan dan kepentingan serta strategi dari aktor yang terlibat. Namun dari sisi pelaksana kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik lembaga yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran belum berjalan dengan maksimal. Hal ini lah yang menjadi penghambat keberhasilan dari implementasi penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Baru karena kurangnya rasa tanggungjawab rezim yang berkuasa serta ketidakpatuhan dari kelompok sasaran penertiban parkir.

Kedua, dalam skripsi Syaffa Rahmah.⁵ Judul penelitian *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh Dishubkominfo berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah guna mencapai tujuan ketertiban dan tercapainya penerimaan daerah. Dalam proses perencanaan telah dilakukan dengan baik oleh Dishubkominfo sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir. Namun realisasi kebijakan di lapangan nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan parkir yang tertuang dalam Perda.

Ketiga, dalam skripsi Ina Anikmah Judul penelitian *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*. Hasil penelitian ini dapat

⁵ Syaffah Rahmah, "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang", *Skripsi*, (Semarang. Universitas Diponegoro, 2016).

disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah berjalan cukup efektif dan efisien. Dimana pengelolaan mulai dari perencanaan (planning) yaitu dengan menaikkan tarif parkir, menaikkan setoran juru parkir dan menertibkan izin-izin baru terkait parkir. Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah kesetaraan yang berlaku bagi siapapun walaupun perbedaan ras, suku, dan agama. Dengan begitu pemerintah daerah dalam mengelola retribusi sudah sesuai teori dan konsep ekonomi islam tentang keadilan dan kemusyawarahan. Pengoptimalan retribusi.⁶

Keempat, dalam skripsi Amuji Ade dengan judul penelitian *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di Kota Banda Aceh dan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, juru parkir dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan.⁷

Kelima, dalam skripsi Siti Farah Liza dengan judul penelitian *Pengawasan Terhadap Restribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten*

⁶ Ina Anikmah, “*Pegelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pespektif Ekonomi Islam (studi kasus Kota Tegal)*”, (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)

⁷ Amuji Ade, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019).

Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh dilihat dari mekanisme retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan ini sebenarnya menimbulkan pertentangan dalam proseduralnya menggunakan sistem dengan tiga pihak, selanjutnya pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan karcis untuk digunakan dalam pemungutan retribusi parkir. Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee yaitu pertama tantangan berupa bukti penyeteroran kas daerah tidak diberikan pada jangka waktu yang ditetapkan oleh pembuat kontrak, pembuat kontrak melakukan penunggakan penyeteroran dana, dan masih terdapat kawasan yang kedapatan adanya parkir ilegal serta tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk membayar tarif parkir, dan peluang yang dilakukan yaitu memberikan pemberitahuan kepada pihak pembuat kontrak, melakukan penagihan terhadap penunggakan penyeteroran dana ke kas daerah, dan memberikan laporan kepada kepala dinas perhubungan kabupaten Aceh Besar.⁸

Keenam, dalam skripsi Suci Febrina dengan judul penelitian *Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum Studi Kasus Tarif Parkir Di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Banda Aceh* inti dari penelitian ini Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai ketentuan peraturan didalam Qanun Banda Aceh No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Kenyataan dilapangan juru parkir memungut tarif retribusi parkir kepada masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan dalam

⁸ Siti Farah Liza, “*Penelitian Pengawasan Terhadap Restribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2020)

skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pembayaran retribusi parkir di Kecamatan Baiturrahman di Jalan Pengeran Diponegoro dan apa faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan antara biaya parkir dilapangan dengan qanun yang berlaku. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dan sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini penenaan tarif parkir tepi jalan umum seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosialpemerintah

⁹ Suci Febrina, “*Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum Studi Kasus Tarif Parkir Dijalan Pangeran Diponogoro*”, *Skripsi*, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2020)

atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

2. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹⁰

Dinas perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya) selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perhubungan (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

3. Parkir

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir memiliki dua jenis, yaitu parkir resmi dan parkir ilegal. Parkir resmi merupakan petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir

¹⁰ Diakses Melalui <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan#:~:text=Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%20pelaksana,otonomi%20daerah%20dan%20tugas%20pembantuan> tanggal 12 Juli 2021 Pukul 20.18 WIB.

yang resmi menggunakan rompi tukang parkir, topi dan peluit. Sedangkan Parkir ilegal adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir dan tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian ini mengurai tentang :

1. Pendekatan Konsep

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹¹ Penelitian ini akan dikaji secara normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif partisipatoris. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hubungan kebijakan peraturan yang berlaku dalam praktik yaitu mengenai bagaimana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam Mengatasi permasalahan parkir ilegal.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif¹² yaitu jenis suatu penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Proses dan

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.12.

¹² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.132

makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.¹³ Kriyantono menyatakan bahwa, penelitian Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data selama-lamanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, antaranya sumber data sekunder dan sumber data primer. Menurut Danang Sunyoto data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada dari perusahaan dan sumber lainnya.¹⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak dinas perhubungan kota banda aceh bagian perparkiran dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah artiker dan situs internet

¹³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Prenada, Jakarta, 2006).hlm.155

¹⁴ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama,2013), hlm.90

¹⁵ Burhan Bung, *Metodollogi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132

¹⁶ Burhan Bung, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta, 2004), hlm. 132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian.

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.¹⁷ Dari pengertian di atas metode observasi ialah suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.¹⁸ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁹

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Agar wawancara

¹⁷ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

¹⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

berjalan dengan baik, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, berikutnya adalah tahap analisis ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikumpulkan sampai disimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

6. Pedoman Penulisan

Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan beberapa referensi terkait, antara lain:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- b) Buku Pedoman Penulisan Skripsi fakultas Syariah dan hukum edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Untuk para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini kedalam


empat bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang landasan teori tentang peran, Kewenangan dinas perhubungan, yang memuat pengertian peran, pengertian parkir ilegal.

Bab tiga merupakan metode penelitian dan hasil penelitian yang memuat dua hal utama yaitu pertama tentang gambaran umum dinas perhubungan kota Banda Aceh, peran dinas perhubungan Banda Aceh dalam mengatasi parkir ilegal dan tentang tinjauan dinas perhubungan kota Banda Aceh mengatasi parkir ilegal berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran yang diharapkan dapat menjawab tentang kebijakan dinas perhubungan kota Banda Aceh terhadap permasalahan parkir ilegal, kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

TEORI TENTANG PERAN DAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERMASALAHAN PARKIR ILEGAL

A. Pengertian dan Teori Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Peran aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.²⁰

Menurut Friedman peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang yang dengan posisi sosial yang diberikan secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang di individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Berdasarkan teori teori di atas dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Peran merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karna didalamnya terdapat harapan-harapan yang tujuannya untuk mensejahterakan

²⁰ Bidle, B. J dan Thomas, E. J , Role Theory Concept and research, New York Willey Studies Journal, Vol 3, No, 54, Mei 2010, hlm. 67

masyarakat untuk saling memudahkan satu sama lain dalam menjalankan perannya masing-masing.

Menurut peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas²¹.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa inggris (*function*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

²¹ Bimo Walgito, *Psikologi sosial, Edisi Revisi, Andi Offset*, (Yogyakarta, 2003), hlm 26

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”²²

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”²³. Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.²⁴

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Menurut Nasution peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status seseorang. Kedudukan atau status seseorang menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yaitu menentukan hubungannya dengan orang lain. Menurut Williams peranan merupakan pola perilaku yang

²² Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 268.

²³ Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), hlm 220.

²⁴ Febrianty, “Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012), hlm 320.

dibutuhkan dalam kaitannya dengan status yang khusus. Hak-hak tertentu, kewajiban dan tanggung jawab merupakan bagian yang terpadu dan penentuan tugas dari suatu status. Fungsi-fungsinya tersebut menjadi peranan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dapat dikatakan menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Peranan lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses²⁵.

Selain itu, peranan individu (*role-facilities*) dalam masyarakat perlu untuk memberikan berbagai macam fasilitas yang digunakan individu untuk mendukung peranan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan berbagai perubahan dalam pelaksanaannya memungkinkan struktur-struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan akan bertambahnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat menurut Marion J. Levy, Jr terdapat hal-hal bahwa :

1. Peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
2. Peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

²⁵ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta :Walhi, 2003), hlm 89

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluangnya yang seimbang.

Peranan merupakan suatu tindakan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Akan tetapi sedangkan menurut Poerwodarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan. Dimiliki oleh orang atau seseorang yang kedudukannya dimasyarakat.²⁶ Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu masyarakat”. Bryant dan Whitemenyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-

²⁶ Poerwodarminta *Himpunan Istilah Komunikasi*, (Yogyakarta:Libery. 1983), hlm 29

harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”.

Defenisi-definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peran. Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu yang sesuai dengan adanya teori diatas sehingga dapat dikemukakan bahwa peran merupakan suatu tindakan seseorang atau lembaga dimana posisi seseorang yang melakukan atau memainkan interaksi antara individu-individu atau secara berkelompok dengan maksud dan tujuan yang sama dalam meretas kejadian yang akan diselesaikan.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat;
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari

masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

Dari beberapa teori yang dipaparkan diatas sehingga pada teori Soerjono Soekanto yang lebih menekankan pada posisi seseorang yang menempatkan diri pada keadaan yang memaksanya harus bertindak sesuai keinginan dan tanggungjawabnya sebagai seorang individu yang bermasyarakat. disamping itu pula peranan yang dimaksud dalam hal ini lebih mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan daerah.

Dalam hal ini peranan juga mencakup indikator keberhasilan dimana suatu lembaga dapat menjalankan roda pemerintahan berdasarkan akuntabilitas, Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban tau keadaan untuk dipertanggungjawabkan²⁷. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelolah sumber-sumber daya publik maupun keamanan Negara. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparansi kepada masyarakat. Pengertian akuntabilitas ini memebrikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Ellwood menjelaskan bahwa

²⁷ Peter Salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, (Jakarta, :Modern English Press, Edisi Ketiga 1987), hlm 16

terdapat empat dimensi akuntabilitas Yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum) yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabiliats kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penyalahgunaan sumber dana publik;
- b. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive*, dan murah biaya;
- c. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternalif program yang memberikan hasil optimal;
- d. Akuntabilats kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut²⁸:

- a. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁸ Winarmo Surakhmad, *Metode dan Teknik Akuntabilitas*. (Bandung, Tarsito, 1994), hlm

- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;
- d. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Sehingga Dengan demikian peranan tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab (akuntabilitas) baik individu maupun kelompok, apapun kedudukannya tanggungjawab harus tetap diutamakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang didasari dengan kewenangan masing- masing oknum pemerintah.

2. Teori Peran

Teori peran adalah sudut pandang yang menganggap sebagian besar aktivitas diperankan oleh katagori- katagori dalam yang ditetapkan secara sosial yang meliputi hak kewajiban tugas dan fungsi. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa ingris (*function*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”²⁹

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan³⁰ terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”³¹.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 268

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

³¹ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. (Jakarta, 1998). hlm.76

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,³² yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi³³ :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*).

³² *Ibid*, hlm.69

³³ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas’Gravenhage, hlm.129, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, (Jakarta, 2010), hlm. 102

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan;

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kewenangan tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Sementara itu, menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

B. Pengertian dan Jenis Jenis Parkir

1. Pengertian Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan³⁴. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi penambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor.

Parkir ilegal adalah kendaran yang parkir di sembarang tempat yang bukan tempat parkir resmi atau berambu dilarang parkir/stop. Meningkatnya volume kendaraan baik warga itu sendiri maupun wisatawan membuat semakin maraknya parkir liar diberbagai tempat. Karena permasalahan ini bukan hanya pada infrastruktur, akan tetapi pada masalah disiplin masyarakat juga harus dirubah. Menindak lanjuti permasalahan parkir liar, dinas perhubungan (dishub) akan memberlakukan hukuman pengembosan dan pencabutan pentil ban bahkan pengembokan bagi kendaraan yang kedapatan parkir di sembarang tempat. Sementara itu, kehadiran juru parkir liar juga diusahakan untuk ditertibkan dengan melakukan pembinaan agar tidak melakukan pemungutan liar. Kemudian untuk menertibkan parkir didasarkan

³⁴ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parkir> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 00.07 WIB.

pasal 61 UU no 14 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 dalam Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: huruf d. berhenti dan Parkir; dan pasal 287 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia³⁵. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat;

³⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, (Jakarta, Maret 2015), hlm 9

- b. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.³⁶
- c. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu³⁷

Dari pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan, parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

2. Jenis- Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Parkir Menurut Penempatannya
- 1) Parkir di tepi jalan

³⁶ Sukanto, *Nafsiologi Refleksi Tingkah Laku*,(Jakarta: Integritas Press, 1985), hlm 26

³⁷ Warpaani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Bhatara karya Aksara, (Jakarta, 1990),

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungannya parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.

2) Parkir di Daerah Perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat *disbenefit*/kerugian dari berjejanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut. Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

3) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:

a). Paralel terhadap jalan

Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

b). Tegak lurus terhadap jalan

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir³⁸

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran

³⁸ http://eprints.undip.ac.id/34024/5/1895_CHAPTER_II.pdf, diakses 8 januari 2018

jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (*manuver*) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Parkir paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya merupakan fasilitas parkir yang biasanya diterapkan di pusat kota, ataupun di kawasan permukiman yang tidak memiliki garasi. Melakukan parkir paralel merupakan keahlian yang paling sulit dalam mengemudikan kendaraan sehingga dijadikan salah satu aspek yang diujikan pada saat ujian praktik untuk mendapatkan SIM, sehingga ini juga menjadi salah satu pelajaran yang diberikan dalam sekolah mengemudikan kendaraan³⁹ Sampai dengan saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan.

4) Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / *off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :

a) Pelataran parkir⁴⁰

³⁹ Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: cetakan pertama 1998) hal. 57

⁴⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39609/4/Chapter%20II.pdf>, diakses Kamis 30 Desember 2021

Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olahraga, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya melakukan kegiatan belanja, bekerja ataupun kegiatan lainnya.

b) Gedung parkir bertingkat

Parkir bertingkat menyita lahan di permukaan bumi sedikit, tetapi memanfaatkan ruang di atasnya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar Tanah-Air dan Mancanegara, banyak lahan di permukaan bumi dapat dialihkan menjadi hijauan tanaman yang dibutuhkan untuk menangani pemanasan-global (*global warming*) yang telah menimbulkan perubahan iklim di permukaan bumi⁴¹ Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal 5, serta kapasitas sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural.

b. Parkir Menurut jenis kendaraan

- 1) Parkir untuk kendaraan tidak bermesin (sepeda);
- 2) Parkir untuk kendaraan bermesin beroda dua (sepeda motor);

⁴¹ <https://rusliharahap.wordpress.com/2015/03/03/parkir-bertingkat/>, diakses 30 Desember 2021

3) Parkir untuk kendaraan bermesin beroda tiga/empat (bemo, mobil, truk, dll). Pemisahan tempat parkir menurut jenisnya mempunyai tujuan agar pelayanan yang diberikan akan lebih mudah dan supaya tidak terjadi keruwetan.

c. Parkir Menurut jenis dan tujuan

1) Parkir penumpang, Yaitu parkir untuk menaikan atau menurunkan penumpang;

2) Parkir barang, Yaitu parkir untuk bongkar muatan barang

d. Menurut metode pengoperasiannya

1) Dengan juru parkir (*attendan parking*) adalah dimana ada petugas parkir yang akan memberikan aba-aba kepada pengemudi kendaraan atau akan membantu memarkirkannya;

2) Dilakukan sendiri oleh pengemudinya sendiri (*self parking*), yaitu pengemudi mobil harus memarkirkan mobilnya sendiri.

e. Menurut pengelolanya

1) Pemerintah, maksudnya adalah parkir yang dikelola oleh pemerintah yaitu parkir yang di dalam badan jalan sehingga segala mekanisme dan aturan nya berdasarkan kebijakan pemerintahan. Contohnya parkir di badan jalan yang ada rambu rambu tempat parkir;

2) Swasta, maksudnya adalah parkir yang dikelola oleh badan swasta atau pemilik gedung bangunan, parkir tersebut berada diluar ruang milik jalan, tetapi parkir tersebut berada dalam suatu bangunan parkir, Di Kota Banda Aceh parkir Swasta seperti di Suzuya, Plaza Aceh, dan hotel- hotel. Namun dalam pembentukan parkir milik swasta ini juga diperlukan izin dan memperhatikan kontruksi bangunan;

3) Pemerintah dan swasta, maksudnya adalah parkir yang di kelola oleh pemerintah bersamaan pihak swasta, sehingga

mekanisme perparkiran juga berdasarkan aturan pemerintah dan dilakukan diwilayah swasta, seperti parkir dipertokoan.

C. Tata Kelola Perparkiran Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.⁴² Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan. Hambatan hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan kegiatan yang ada, dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir di pinggir jalan. Berbeda dengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota, yaitu semakin ke jauh dari pusat kota semakin sedikit pula hambatan-hambatan yang ditemui.

1. Tujuan dari Tata Kelola Parkir

Sejauh ini, aspek yang dibahas dari Tata Kelola parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah :

- a. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan;
- b. Mengurangi kecelakaan;
- c. Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif;
- d. Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.

⁴² Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan*. 1995. hlm 113

- e. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.

Saat ini bahkan Tata Kelola parkir merupakan satu-satunya metode untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komprehensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (on street parking) menjadi parkir di luar jalan (off street parking).

Tata Kelola parkir telah dimanfaatkan untuk memengaruhi demand kota yang terjadi, mencegah orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dan mengalihkannya ke penggunaan transportasi publik. Namun sampai saat ini, pencegahan pembawaan mobil tersebut tidak diterapkan pada semua kendaraan, hanya pada mereka yang memang tidak membutuhkan kendaraan. Seseorang yang hanya mengendarai kendaraannya selama beberapa saat untuk bekerja dengan tingkat isian kendaraan 1,5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya tersebut sampai dengan waktu yang lama, perlu dicegah pergerakan dengan kendaraan pribadinya tersebut. Bagi mereka yang melakukan perjalanan dan parkir, pencegahan tidak dilakukan.

Jadi tujuan dari kebijakan perparkiran di pusat kota adalah meningkatkan para pemarkir jangka pendek (misalnya para pemarkir untuk shopping) dan mencegah pemarkir jangka panjang (misalnya komuter). Bila permintaan parkir telah melampaui penyediaan tempat parkir, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap parkir di tempat yang seharusnya tidak boleh parkir ganda. Pengendalian utama yang sejauh ini telah dibahas adalah mengenai tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya adalah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran tempat parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir dikendalikan melalui suatu kombinasi atas suatu pembatasan-pembatasan tempat, waktu dan biaya.

Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran, permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Pembatasan lokasi/tempat parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi di suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas;
 - 2) Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu, misalnya pada suatu koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena tempat parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas;
 - 3) Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalakan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar;
 - 4) Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir;
 - 5) Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin penggunaan parkir;
 - 6) Pembatasan waktu terhadap akses parkir.
2. Parkir Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pengertian Parkir secara umum adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam lalu-lintas, yakni “*stop*” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara.

Pasal 43

- 1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan;

- 2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok.

Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, atau Marka Jalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁴³ Pada dasarnya, mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya. Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan. Sehubungan dengan pertanyaan Anda, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan.⁴⁴

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. Rencana umum tata ruang;
2. Analisis dampak lalu lintas; dan

⁴³ Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁴ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Kemudahan bagi Pengguna Jasa.⁴⁵

Jadi, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggarakan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar hukum. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang ada rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir.

Parkir Kendaraan di jalan juga harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.⁴⁶ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan itu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Badan jalan merupakan salah satu ruang manfaat jalan. Badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 43-44

⁴⁶ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pemisah, dan bahu jalan⁴⁷Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda di bahu jalan, berjulan di badan jalan dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 27/105/ DRDJ tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir yakni parkir dibadan jalan dan parkir luar badan jalan. Daerah daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir dengan baik dan benar, sehingga tidak menghambat arus lalu lintas di jalan raya. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir yang serius diantaranya seperti kawasan perniagaan. Namun seringkali masyarakat tidak memahami aturan- aturan dalam penggunaan parkir di tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya di pergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya, atau memarkirkan kendaraan sembarangan. Kebutuhan parkir kendaraan relatif tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar, kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban parkir ilegal.

Tata kelola parkir di atur dalam undang-undang dan Perwal nomor 22 tahun 2012 Agar mempunyai kekuatan hukum dan di wujudkan rambu larangan parkir, rambu petunjuk dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas

⁴⁷ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

para pelanggar kebijakan parkir. Bagian dari kewenangan pengelola parkir dalam hal ini termasuk Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Peraturan mengenai parkir dan tata kelolanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas parkir untuk umum dan keputusan menteri perhubungan Nomor : KM 4 tata cara parkir kendaraan bermotor di tepi jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272 / HK. 105/ DRJD / 96. Tentang Teknis Penyelenggaraan Parkir.

D. Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Kewenangan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh pimpinan UPTD dengan cara memberikan rambu di jalan seperti larangan parkir, selain itu untuk membantu pengelolaan parkir walikota Banda Aceh juga Mengeluarkan Perwal Nomor 26 Tahun 2012⁴⁸ Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang melanggar Rambu Lalu Lintas dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Dengan adanya Perwal tersebut dapat membantu para pengelola parkir untuk melaksanakan kewenangannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian permasalahan parkir ilegal bisa diminimalisir.

Tindakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat yang berwenang menertibkan parkir kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan dilakukan dengan cara⁴⁹ :

- a. Penempelan Stiker;
- b. Pengembokan atau Penguncian atau pemasangan rantai pada roda kendaraan Bermotor;

⁴⁸ Perwal kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Mahdani, S.E, Kepala bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada 16 februari 2022

- c. Penggombosan Ban;
- d. Penderekan

Hal ini tentu saja dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku dan untuk memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi pelanggaran, sehingga tata kelola dan permasalahan perparkiran dapat terselesaikan. Selain itu juga dapat membantu Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan Kewangannya dengan baik.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah berwenang dalam menerbitkan perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan perparkiran, serta Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai Dinas yang mengatur perparkiran harus dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial

melalui penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah kota Banda Aceh mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum.

Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota Banda Aceh, Pemasukan pemerintah daerah dari pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.


Dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasarana yang telah disediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, dan akan optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijakannya. Disamping pengawasan kebijakan Dinas Perhubungan juga di tuntut mengawasi sarana alat lapangan untuk hal ini saran atau prasarana perpajakan untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan khususnya Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas sangat berkaitan terhadap masalah perpajakan. Peran dan tanggung jawab setiap anggota seksi akan mampu memperbaharui tatanan penerapan hukum perpajakan di Kota Banda Aceh Apabila ada kendaraan roda empat yang terparkir dibahu jalan atau di marka jalan, petugas berhak mengangkut kendaraan tersebut ke kecamatan terdekat atau daerah yang telah ditentukan dengan menggunakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan pengendara tersebut harus membayar retribusi sebesar Rp.200.000–Rp.300.000 ke pada negara Keseriusan Dishub Banda Aceh terhadap ketertiban parkir dapat dibuktikan dengan pemberlakuan sanksi Drek terhadap kendaraan roda empat yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat yang mengalami sanksi penderekan hendaknya bersikap responsif dalam penyelesaian masalah.

Selain itu Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga memiliki kewenangan dalam menetapkan retribusi parkir yang kemudian terdapat dalam undang-undang.

1. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;

- c. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) sekali parkir;
2. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir.
3. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;



4. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidental (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per sekali parkir.

Dinas perhubungan juga memiliki wewenang membuat inovasi baru yang bertujuan untuk menata perparkiran dan lalu lintas jalan, seperti merencanakan pembuatan parkir elektronik di daerah Lampineung, sehingga dengan adanya parkir elektronik permasalahan parkir ilegal sedikit teratasi dan juru parkir ilegal juga bisa berkurang.



BAB TIGA

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PARKIR ILEGAL

A. Profil Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Banda Aceh, provinsi Aceh. Dishub Kota Banda Aceh memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Banda Aceh, Aceh. Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh beralamat di jalan T. Nyak Arief No 130 Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas,

namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

1) Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki beberapa visi dan misi, diantaranya:

- a. Visi, Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal dan Akurat Berbasis Informasi dan Teknologi.
- b. Misi, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah merancang misi-misinya, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
 - 2) Meningkatkan Pelayanan sarana dan prasarana
 - 3) Menciptakan Ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
 - 4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan

2) Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas menjalankan wewenang otonomi daerah dibidang perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijak dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan sesuai lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsi nya

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu :
 - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ.
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota.
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
 - d. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub bagian program dan pelaporan
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang lalu lintas dan angkutan, membawahi :
 1. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
 2. Seksi angkutan
 3. Seksi perlengkapan dan alur
- d. Bidang Perparkiran, membawahi:
 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
 2. Seksi Pengutipan dan Penagihan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir

Bidang perparkiran ini memiliki Tupoksi dan peran tersendiri. Berikut uraian tugas fungsi dan peran bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1. Menyusun program kerja dan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui pencapaian kemajuan pekerjaan.
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
5. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di perlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan, fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
6. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan, fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
8. Pembinaan ketatausahaan perparkiran; pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Perparkiran Melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga dan instansi terkait sesuai ketentuan berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.

9. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
10. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan.

B. Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal

Dinas Perhubungan daerah kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Dinas perhubungan kota Banda Aceh memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah kota Banda Aceh, dinas perhubungan kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari dinas perhubungan kota Banda Aceh adalah berwenang dalam menerbitkan perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan perparkiran, serta dinas perhubungan kota Banda Aceh sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai Dinas yang mengatur perparkiran harus dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh telah melakukan beberapa cara untuk menjalankan perannya sebagai Pelaksana kebijakan penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir serta pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir. Dalam melaksanakan peran nya sebagai pelaksana kebijakan dinas perhubungan menciptakan beberapa inovasi dalam mengatasi perparkiran seperti menyediakan lahan parkir, saat ini di kota Banda Aceh sudah memiliki 384 titik parkir yang ditandai dengan pamflet boleh parkir, sehingga jika pengguna

kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah di sediakan, selanjutnya Dinas Perhubungan kota Banda Aceh melakukan pengadaan membuat E-Parkir, di Kota Banda Aceh terdapat dua E-Parkir yang sudah berfungsi dengan baik seperti di daerah Lampineung dan Penayong.

Dinas Perhubungan juga membuat marka jalan sebagai pembatas akhir parkir sehingga kendaraan tidak boleh memarkirkan kendaraannya melewati marka jalan, dinas perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan pemungutan retribusi parkir yang sesuai dengan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 dengan tarif Rp. 1000 untuk kendaraan roda dua, Rp. 2000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp. 5000 untuk kendaraan umum, selain itu dinas perhubungan kota Banda Aceh juga menyediakan juru parkir untuk membantu menata lokasi parkir. Kemudian dinas perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan beberapa tindakan bagi pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan nya secara ilegal, seperti melakukan penempelan stiker, pengembokan atau Penguncian atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggombokan ban dan Penderekan. Hal ini tentu saja dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku dan untuk memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi pelanggaran, sehingga permasalahan parkir ilegal bisa berkurang. Selain itu juga dapat membantu dinas perhubungan kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan kewangannya dengan baik.

Selain menyediakan juru parkir, dinas perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan penindakan terhadap juru parkir jika ditemukan juru parkir ilegal, sehingga apabila masyarakat berkeinginan untuk menjadi juru parkir harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke dinas perhubungan kota Banda Aceh. Jika saat melakukan razia dinas perhubungan menemukan juru parkir ilegal maka akan diberikan teguran dan diarahkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai petugas parkir. Kemudian dinas perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan penindakan terhadap juru parkir legal yang lalai dalam melaksanakan tugas nya sehingga dinas perhubungan kota Banda Aceh memberikan arahan namun apabila

petugas parkir tersebut masih lalai maka akan dicabut hak nya sebagai petugas parkir.

Dinas perhubungan kota Banda Aceh sebagai Pengawas kebijakan juga sudah melakukan beberapa cara seperti melakukan patroli di setiap pagi khususnya di daerah daerah yang rawan dijadikan tempat parkir ilegal, tujuan patroli tersebut sebagai salah satu bentuk persuasi kepada masyarakat agar meletakkan kendaraan nya ditempat yang semestinya, yaitu ditempat yang ada rambu-rambu boleh parkir, selain itu pada malam hari Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan razia terhadap juru parkir ilegal, yang sering melakukan aksinya di depan pertokoan hingga memakai badan jalan sehingga pada malam hari sering terjadi kemacetan, seperti yang terjadi di Jalan Teuku Umar. Kemudian dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 menyebutkan teras depan bagian pertokoan dapat berada pada bagian garis sempadan bangunan dengan jarak maksimal 2 meter menyesuaikan dengan teras samping bangunan, dimana daerah yang masuk dalam garis sempadan bangunan dapat dijadikan kawasan perparkiran, walaupun terkadang pemilik toko melarang untuk pengguna jalan memarkirkan kendaraannya didepan toko tersebut, dalam hal ini Dinas Perhubunga Kota Banda Aceh sebagai Pengawas kebijakan memberi pemberitahuan dan peringatan kepada pemilik toko untuk tidak melarang pengguna jalan untutk memarkirkan kendaraannya.

C. Tinjauan Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

Dalam pasal 14 peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 25 tahun 2009 Tentang peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, disebutkan Kepala Bidang Perparkiran mempunyai tugas salah satunya di bidang pengendalian dan pengawasan perparkiran. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh yaitu dengan cara berpatroli atau melakukan pengawasan

dengan cara turun menyusuri lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan parkir di tepi jalan umum. Pengaturan tentang parkir di tepi jalan umum diatur di beberapa peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam memanfaatkan jalan serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang mengganggu aktivitas jalan raya dalam berlalu lintas⁵⁰.

Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa. Dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah menjalankan perannya sesuai Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu dengan melakukan pengadaan penyediaan lahan parkir sebanyak 348 titik parkir di kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh telah mengatur tentang rencana jaringan jalan serta rencana penataan parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Salah satu rencana penataan parkir di Kota Banda Aceh adalah membuat sarana fasilitas umum yaitu tempat parkir di tepi jalan umum. Pembangunan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas khususnya di bidang perparkiran merupakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari dinas perhubungan kota Banda Aceh yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009. Pada akhir pekan

⁵⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

seperti Sabtu dan Minggu, jumlah warga Banda Aceh yang pergi ke cafee meningkat lebih dari biasanya. Jumlah pelanggan yang datang ke cafee meningkat, sehingga jumlah mobil dan motor juga meningkat. Tempat parkir di tepi jalan umum juga akan dipenuhi dengan semakin banyak mobil dan motor yang berhenti di kafe. Keterbatasan parkir tepi jalan mengakibatkan pelanggaran terhadap Sistem Parkir.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengawasan untuk mengatur parkir tepi jalan. Pelaksanaan pengawasan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pemantauan saat ini tidak bekerja secara optimal. Hal ini disebabkan masih banyak ditemukan kendaraan yang terparkir diluar batas garis jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum. Sistem parkir yang digunakan untuk parkir badan jalan umum berdasarkan pada sistem manual yang menetapkan lokasi yang ditetapkan sebagai tempat parkir jalan umum yang dikelola oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh. Setiap titik lokasi ditugaskan seorang penjaga keamanan untuk kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum oleh satu atau lebih petugas parkir untuk bertindak sebagai kontrol kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, pengguna jasa parkir wajib mengenakan biaya setelah menggunakan jasa penjaga parkir. Pengelola parkir yang ditugaskan di tempat parkir di ujung jalan umum adalah juru parkir yang memiliki kontrak kerja dengan petugas parkir resmi atau dinas perhubungan kota Banda Aceh untuk menempatkan petugas parkir di tempat parkir di samping jalan umum, kemungkinan parkir berbeda tergantung lokasi sehingga perlu diatur kemungkinan parkir di samping jalan umum dan kerja petugas parkir menjadi lebih jelas.

Sesuai dengan Pasal 22 dan 44 Undang-Undang tahun 2009, dinyatakan bahwa pemasangan dan pembangunan tempat parkir umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan perencanaan ruang secara umum, analisis dampak lalu lintas dan kenyamanan pengguna jasa. Jika kedua belah pihak setuju bahwa parkir akan dikenakan biaya, maka akan dibuat kontrak kerja

antara para pihak dan ditandatangani di atas meterai. Jangka waktu kontrak kerja adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang. Dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 menyebutkan teras depan bagian pertokoan dapat berada pada bagian garis sempadan bangunan dengan jarak maksimal 2 meter menyesuaikan dengan teras samping bangunan, dimana daerah yang masuk dalam garis sempadan bangunan dapat dijadikan kawasan perparkiran walaupun yang terjadi dilapangan banyak pemilik toko yang tidak mengizinkan untuk memarkirkan kendaraan didepan toko tersebut. Namun dalam hal ini teras bagian depan pertokoan termasuk kawasan parkir sehingga pemilik toko tidak bisa melarang jika ada orang memarkirkan kendaraannya. Untuk mengatasi hal perselisihan dan juga mengurangi permasalahan parkir ilegal diperlukan aturan baik berupa undang undang ataupun perwal yang mengatur langsung mekanisme perparkiran di teras depan toko dan memberikan pemahaman sosialisasi kepada pemilik toko untuk tidak melarang kegiatan parkir dan memberikan sanksi baik berupa denda ataupun hal lain sehingga pemilik toko akan mengikuti aturan tersebut. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga melakukan penyediaan petugas juru parkir sesuai dengan Perwal Nomor 6 Tahun 2013. Petugas parkir yang bekerja di tempat parkir umum di teras harus legal, tetapi pada kenyataannya banyak petugas parkir ilegal sebagai petugas parkir. Pengamatan di luar ruangan menunjukkan bahwa di hampir setiap titik di tempat parkir di samping jalan umum, mobil berhenti di luar batas lajur dan jalan dan memakan badan jalan. Hal ini melanggar Pasal 6 huruf f Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang mana juru parkir berkewajiban untuk menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada saat waktu datang maupun pada saat waktu pergi, dan tidak boleh lebih dari pada satu baris. Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum, melanggar pasal 12 Undang-Undang 38 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya yang mengganggu aktivitas jalan raya dalam berlalu lintas. Pelanggaran terhadap

parkir di tepi jalan umum juga tidak terlepas dari peran juru parkir yang ada di lokasi parkir tersebut, juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan pemungutan retribusi parkir⁵¹ dalam hal ini sesuai dengan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dinas Perhubungan kota Banda Aceh mengambil tarif Rp. 1000 untuk kendaraan roda dua, Rp. 2000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp. 5000 untuk kendaraan umum. Mengenai ketentuan biaya selain dibuat di dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013, biasanya juga dibuat ke dalam papan atau pamphlet yang diletakkan di titik lokasi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kemudian dalam melakukan perannya sebagai pengawasan parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh berpedoman pada Perwal Nomor 26 Tahun 2012 Tentang pedoman pelaksanaan penguncian Roda Kendaraan, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan sesuai dengan Perwal tersebut. Selain itu dinas perhubungan kota Banda Aceh juga membuat plat penanda terhadap pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan nya diluar kawasan parkir. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi dinas perhubungan kota Banda Aceh sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan sehingga dinas perhubungan kota Banda juga dapat membuat inovasi atau kebijakan jika ada suatu permasalahan belum terdapat dalam peraturan perundang undangan. Namun dalam hal ini karena melihat banyaknya permasalahan parkir ilegal yang terjadi di kota Banda Aceh maka dinas perhubungan mengharapkan pemerintah kota Banda Aceh membuat aturan tambahan mengenai penindakan apabila terjadi parkir ilegal, seperti saat ada penindakan penderekan,

⁵¹ Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi pelayanan parkir

pengempesan ban atau dengan kata lain penindakan tilang sesuai dengan perwal nomor 26 tahun 2012 dinas perhubungan tidak bisa melakukan kegiatan tersebut secara mandiri namun harus dibantu oleh pihak aparat kepolisian, namun diharapkan dengan adanya aturan tambahan dinas perhubungan kota Banda Aceh dapat lebih leluasa melaksanakan tugasnya sehingga permasalahan parkir ilegal yang terjadi dilapangan dapat berkurang.

Banyaknya lokasi parkir di Kota Banda Aceh seharusnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengguna jasa parkir, namun pada kenyataannya pelayanan yang diberikan masih belum maksimal. Dalam menghadapi kendala yang terjadi di lapangan, para petugas dinas perhubungan memiliki beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para petugas dinas perhubungan adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah ataupun dengan teguran baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal belum adanya pedoman teknis pengawasan yang disusun secara rinci di lapangan, biasanya para petugas akan menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan kepala seksi terkait hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh para petugas pada saat menjalankan tugas patroli ataupun turun ke lapangan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tertib dalam perparkiran juga dilakukan oleh para petugas dinas perhubungan. Dalam hal ini biasanya para petugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk taat dan patuh pada peraturan perparkiran yang berlaku.

Terkait mengenai lahan sulit untuk menemukan jalan keluar mengenai lahan parkir di tepi jalan umum, meskipun demikian ada 348 titik lokasi parkir yang tersebar di Kota Banda Aceh yang sudah ditetapkan sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum. Upaya lain yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah mengenai kurangnya petugas di bidang perparkiran, selama ini belum ada upaya yang dilakukan terkait penambahan jumlah petugas khususnya di bidang

perparkiran⁵². Dinas perhubungan kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam penertiban parkir ilegal. Jika ditemukannya parkir ilegal, maka untuk yang pertama kali hanya akan memberi peringatan atau bimbingan untuk mendaftar di dinas perhubungan. Namun, apabila tetap membandel maka akan diserahkan kepada kepolisian untuk melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku, kemudian kepala bidang parkir kota Banda Aceh menyebutkan perlunya aturan tambahan sehingga permasalahan parkir ilegal ini segera terselesaikan.⁵³

Dalam hal ini dinas perhubungan kota Banda Aceh sudah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun realita yang terjadi di lapangan masih ditemukan beberapa kendala seperti dalam hal penindakan, walaupun dinas perhubungan kota Banda Aceh sering melakukan penindakan dalam bentuk razia dan patroli namun permasalahan parkir dan petugas parkir ilegal masih sering terjadi.

⁵² Wawancara dengan Mahdani S.E Tanggal 19 November 2021, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain :

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengatasi parkir adalah sebagai pengawas dan pengendalian parkir dengan cara Melakukan patroli setiap hari, pihak dinas perhubungan kota Banda Aceh harus melakukan patroli bersama dengan pihak kepolisian, patroli ini penting untuk dilaksanakan mengingat banyaknya permasalahan parkir ilegal semakin meningkat, sehingga dengan adanya patroli bersama pihak kepolisian dapat menanggulangi permasalahan parkir ilegal tersebut. Kebijakan dinas perhubungan kota Banda Aceh kepada juru parkir dan pengendara yang memarkirkan kendaraannya diluar rambu rambu parkir dengan cara memberikan peringatan, namun apabila sudah diberi peringatan namun tetap melanggar maka hal tersebut akan diberikan sanksi.
2. Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan diluar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Banda Aceh telah menjalankan peran nya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menyediakan tempat dan lahan parkir di tepi jalan umum dengan ditandai dengan rambu- rambu boleh parkir. Dinas perhubungan kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam penertiban parkir liar. Jika ditemukannya parkir liar ,maka untuk yang pertama kali hanya akan memberi peringatan atau

bimbingan untuk mendaftar di Dinas Perhubungan Namun, apabila tetap membandel maka akan diserahkan kepada kepolisian untuk melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku, kemudian Kepala Bidang Parkir Kota Banda Aceh menyebutkan perlunya aturan tambahan sehingga permasalahan parkir ilegal ini segera terselesaikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dapat mengefektifkan peraturan-peraturan mengenai perparkiran khususnya dalam bidang pengawasan parkir di tepi jalan umum, sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi kinerja
2. Diharapkan kepada Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk dapat menjalankan pedoman teknis yang telah disusun secara terperinci mengenai pengawasan di bidang perparkiran khususnya parkir di tepi jalan umum. Sebab untuk memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan di bidang perparkiran tidak cukup hanya berpatrol dan turun ke lapangan saja.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat mentaati aturan aturan mengenai perparkiran sehingga permasalahan parkir ilegal dapat terselesaikan
4. Diharapkan kepada akademisi untuk memberikan kritik dan saran terhadap penelitian ini sehingga ada nya perbaikan dan melahirkan penelitian-penelitian yang lebih kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Amin Priatna, “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Disertasi. Paka Sarjana UNJ, 2008.

Anggraini Jum, *hukum administrasi edisi pertama*, graha ilmu, yogyakarta, 2012

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta, 2004.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Febrianty, “Pengaruh *Role Conflict, Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2007.

Heinz Wehrich and Harold Koontz. *Management A.Global Perspective Tent Edition*. New York : McGraw-Hill, Inc., 1993.

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola*, Yogyakarta, 2010

Ina Anikmah. “*Pegelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*”, *Skripsi*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

Lijan Poltak Sinambela, dkk. “*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*”. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
Lingkungan. Jakarta : Walhi, 2003,

Noeng Muhadjir. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000.

Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Sinar Harapan, 1984.

Peter Salim, *The Contentory English Indonesia Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, Edisi Ketiga 1987,

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997,

Poerwodarminta Himpunan Istilah Komunikasi, Yogyakarta:Libery. 1983.

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.

R. Abdoel Djamali. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada, 2006.

Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986),

Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Winarmo Surakhmad, *Metode dan Teknik Akuntabilitas*. Bandung, Tarsito, 1994,

HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van *Administratief Recht, Vugas 'Gravenhage*, hal. Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Jakarta, Maret 2015,

Sugianto, *Pajak dan Restribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Restribusi Daerah)*, Jakarta, PT Gramedia, 2008, hlm

Jurnal

Amuji Ade. *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, 2019.

[Http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas_perhubungan#:~:text=Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%20pelaksana,otonomi%20daerah%20dan%20tugas%20pembantuan](http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas_perhubungan#:~:text=Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%20pelaksana,otonomi%20daerah%20dan%20tugas%20pembantuan) Tanggal 12 juli 2021 pukul 20.18

Siti Farah Liza. “*Penelitian Pengawasan Terhadap Restribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perpektif Hukum Islam*”, Skripsi. Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2020.

Suci Febrina. “*Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum Studi Kasus Tarif Parkir Dijalan Pangeran Diponegoro*”, Skripsi. Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2020.

Syaffah Rahmah. “*Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang*”. Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro, 2016.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh